



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Temanggung.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Temanggung ;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung ;
5. Kelompok Staf Ahli Bupati adalah Kelompok Staf Ahli Bupati ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah memplunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. penhelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB III **ORGANISASI** Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian yaitu :

a. Asisten :

1. Asisten Tata Praja ;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Administrasi.

b. Bagian :

1. Bagian Pemerintahan Umum ;
2. Bagian Pemerintahan Desa ;
3. Bagian Hukum ;
4. Bagian Humas ;
5. Bagian Pengendalian Program ;
6. Bagian Perekonomian ;
7. Bagian Penanaman Modal ;
8. Bagian Kesra ;
9. Bagian Umum ;
10. Bagian Perlengkapan ;
11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
12. Bagian Keuangan.

Bagian Pertama
Asisten Tata Praja
Pasal 4

Asisten Tata Praja terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Pemerintahan Desa;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Humas.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan Umum
Pasal 5

Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Daerah ;
- b. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
- c. Sub Bagian Perkotaan dan Pertanahan.

Paragraf 2
Bagian Pemerintahan Desa
Pasal 6

Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
- b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa ;
- c. Sub Bagian Kekayaan dan Keuangan Desa.

Paragraf 3
Bagian Hukum
Pasal 7

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Advokasi Hukum ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Paragraf 4
Bagian Humas
Pasal 8

Bagian Humas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemberitaan ;
- b. Sub Bagian Dokumentasi ;
- c. Sub Bagian Penerangan dan Protokol.

Bagian Kedua
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 9

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Bagian Pengendalian Program ;
- b. Bagian Perekonomian ;
- c. Bagian Penanaman Modal ;
- d. Bagian Kesra.

Paragraf 1
Bagian Pengendalian Program
Pasal 10

Bagian Pengendalian Program terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Kerja ;
- b. Sub Bagian Pengendalian ;
- c. Sub Bagian Pelaporan.

Paragraf 2
Bagian Perekonomian
Pasal 11

Bagian perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah ;
- b. Sub Bagian Kebijakan Fiskal dan Dana Perimbangan ;
- c. Sub Bagian BUMD.

Paragraf 3
Bagian Penanaman Modal
Pasal 12

Bagian Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penggalian Potensi Investasi ;
- b. Sub Bagian Pengembangan dan Pengamanan Investasi ;
- c. Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal.

Paragraf 4
Bagian Kesra
Pasal 13

Bagian Kesra terdiri dari :

- a. Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan ;
- b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan ;
- c. Sub Bagian Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi
Pasal 14

Asisten Administrasi terdiri dari :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian Perlengkapan ;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
- d. Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 15

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Paragraf 2
Bagian Perlengkapan
Pasal 16

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Analisis Kebutuhan ;
- b. Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi ;
- c. Sub Bagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.

Paragraf 4
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pasal 17

Bagian Tata Laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian Setda.

Paragraf 4
Bagian Keuangan
Pasal 18

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya dan para Kepala Bagian menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangnya.

Pasal 22

Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Januari 2004

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada Tanggal 19 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ;
- c. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Eselonisasi Perangkat Daerah ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, kesediaan sumberdaya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 29 : Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi
 dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
 Temanggung

